


KEKUATAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Sumber : Sri Yatni Tindoo,S.H.
Tanggal : 20 Agustus 2024



Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, memberikan wawasan pembentukan peraturan perundang-undangan dan segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara umum, negara hukum dapat diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang

dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Penerapan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi tidak sekedar berdasarkan hukum semata, namun juga mengarah pada bagaimanakah dengan perundang-undangan yang dibentuk negara dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan menjadi sendi utama dalam pembentukan hukum, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai norma hukum yang mengikat umum, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dimana penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dapat diartikan bahwa kemampuan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengikat secara umum dan mempengaruhi pergaulan hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan mengikat, atau mempunyai daya laku dan daya ikat.

Hans Kelsen mengembangkan teori jenjang (*Stufentheori*). Teori ini melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah lebih memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut dengan Grunnorm (norma dasar). Teori ini selaras dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dari peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud itu tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu hierarki ini mencakup tingkatan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Setiap peraturan perundang-undangan berlaku atas dasar kekuatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Hans kelsen juga menyatakan bahwa berlakunya hukum sama halnya dengan kekuatan negara. Meskipun hal tersebut tidak konkrit, namun tertib hukum negara itu berlaku dan dapat dirasakan adanya. Selanjutnya dikatakan bahwa tertib hukum yang tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Kekutan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tidak lepas dari lembaga atau pejabat yang berwenang menetapkan peraturan tersebut serta adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk membentuk suatu peraturan tersebut dengan kata lain adanya delegasi atau atribusi dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bentuk penyempurnaan dari peraturan – peraturan sebelumnya terkait perundang-undangan, memberikan pemahaman dalam konteks bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan disamping berdasarkan pada hierarki, juga berdasarkan pada ketentuan terkait mekanisme ataupun tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Adanya hierarki peraturan perundang-undangan memberikan batasan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan sejenis sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya pertentangan norma atau oleh hans kelsen yaitu konflik norma, dimana konflik norma ini terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, dikenal juga istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi dimana suatu pengaturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapannya jika pengaturan

tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, pengaturan yang tumpang tindih sedapat mungkin harus dihindari. Di samping pengaturan tersebut merupakan hal yang mubazir karena tidak mengubah daya laku pengaturan sebelumnya, mengatur kembali hal yang sudah diatur dengan kurang teliti dan hati-hati dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Untuk mengatasi adanya pertentangan antara Peraturan perundang-undangan atau adanya tumpang tindih norma, Fungsi derogasi sangat penting dalam suatu tatanan hukum positif yang kompleks, untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan/diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan. Adanya asas konflik norma yaitu:

a. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori,*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori,*

Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karenanya, tidaklah mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan.

c. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali,*

Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra dalam artikelnya yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:

1. ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang); dan

3. ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (*rezim*) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.

Dengan berpedoman pada asas-asas konflik norma tersebut, pertentangan norma yang terjadi dapat dengan mudah teratasi, namun asas tersebut justru memberikan pemahaman bagi pembentuk atau perancang peraturan perundang-undangan untuk lebih teliti dalam hal perumusan norma pada materi muatan peraturan perundang-undangan, dengan demikian kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri.